



# BUPATI TEBO

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 8 TAHUN 2013

### TENTANG

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 30 Agustus 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 552);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO  
dan  
BUPATI TEBO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Pendapatan                                  | Rp. 831.016.026.333,-  |
| Belanja Daerah                                 | Rp. 856.016.026.333,-  |
| Surplus/(Defisit)                              | Rp. (25.000.000.000,-) |
| 2. Pembiayaan Daerah:                          |                        |
| a. Penerimaan                                  | Rp. 25.000.000.000,-   |
| b. Pengeluaran                                 | Rp. 0,-                |
| Pembiayaan Netto                               | Rp. 25.000.000.000,-   |
| Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun Berkenaan | Rp. 0,-                |

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 35.178.533.333,-
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 689.176.999.000,-
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 106.660.494.000,-
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah sejumlah Rp. 7.311.000.000,-
  - b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 12.902.360.600,-
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 9.965.172.733,-

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan Pajak sejumlah Rp. 129.100.000.000,-
  - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 509.396.969.000,-
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 50.680.030.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Hibah sejumlah Rp. 0,-
  - b. Dana darurat sejumlah Rp. 0,-
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 21.608.000.000,-
  - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 72.572.494.000,-
  - e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 12.480.000.000,-

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
  - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 362.148.084.000,-
  - b. Belanja belanja langsung sejumlah Rp. 493.867.942.333,-
- (2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 331.556.509.000,-
  - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,-
  - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 3.605.056.000,-
  - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 701.000.000,-
  - e. Belanja bantuan Sosial sejumlah Rp. 250.000.000,-
  - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 0,-
  - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 24.035.519.000,-
  - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,-
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 38.633.141.500,-
  - b. Belanja Barang dan Jasa Sejumlah Rp. 143.454.120.973,-
  - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 311.780.679.860,-

### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Penerimaan sejumlah Rp. 25.000.000.000,-
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,-

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 25.000.000.000,--
  - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-
  - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,-
  - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
  - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,-
  - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,-
  - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan, keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Gol dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan Modal (Investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan dan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal

**BUPATI TEBO,**

**S U K A N D A R**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,**

**NOOR SETYO BUDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2013 NOMOR**